



P U T U S A N

Nomor : 238/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Parida Br Harahap;**
Tempat Lahir : Batang Toru;
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun/ 10 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Sumuran Desa Sumuran / Desa Aek Pining
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang buat keripik ubi;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-26/b/Ep.1/Psp/11/2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Parida Br Harahap pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan ”melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rita Irawati

korban 85.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Simorangkir” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Rita Irawati Br Simorangkir berbicara dengan saksi Victoria Elisabeth Br Tambunan, tiba-tiba datang terdakwa Parida Harahap sambil berlari-lari kecil langsung dengan menggunakan kedua tangannya menjambak rambut saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mencakar telinga sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit dan mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Pro Justitia No:67/VER/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustina Evayanti Harahap dokter pada Puskesmas Batangtoru yang memeriksa Rita Irawati Br Simorangkir berbunyi: Hasil Pemeriksaan:

a. Kepala : Wajah luka gores di daun telinga kiri bagian dalam P :
+ 0,5cm

b. Anggota Badan: - Tidak dijumpai kelainan

c. Anggota Gerak : - Tidak dijumpai kelainan

d. Alat Kelamin : - Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : Luka gores di daun telinga kiri bagian dalam akibat benturan benda tajam;

Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi korban terhambat untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-26.b/Ep.1/Psp/11/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Parida Br Harahap bersalah melakukan tindak pidana ”penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parida Br Harahap berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

3. Menetapkan 85.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 601/Pid.B/2012/PN-Psp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Parida Br Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 07/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013;

VI.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 19 April 2013, No. W2.U5/590/HN.01.10/IV/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013, para pihak

untuk 85.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 601/
Pid.B/2012/PN-Psp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 601/Pid.B/2012/PN-Psp, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 601/Pid.B/2012/PN-Psp, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 14 a KUHP, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; **MENGADILI 85**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 601/Pid.B/2012/PN-Psp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh Kami : **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 238/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.
SH.MH.

LEXSY MAMONTO,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)